



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 dan demi tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan pejabat Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk membantu Bendahara Umum Daerah dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah yaitu sebagai berikut:
1. Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D);
 2. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD;
 3. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 4. Menyimpan uang daerah;
 5. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolah/ menetapkan investasi daerah;
 6. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
 7. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 8. Melaksanakan penagihan piutang daerah.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan di lakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 6 Januari 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW









NOMOR : 04 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

spare

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	SPESIMEN		KETERANGAN
					TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wawan Sutriadi Gaib, S.E. NIP 19790611 200212 1 006	PEMBINA, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kab. Bolaang Mongondow	Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Bolaang Mongondow			

No	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kabid Perbendaharaan BKD	
2.	Sekretaris BKD	
3.	Kepala BKD	
4.	Kabag Hukum dan HAM	
5.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
6.	Asisten Administrasi Umum	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



WASTI SOEPREDJO MOKOAGOW